



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Neng Ulfah Nuriyah, S.H, Advokat yang berkantor di Kp.Cihaur RT/RW 003/001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2694/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :402/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 10; 20 Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama XXXXXXX sebagai Adik Kandung (Wali Nasab) dari Pemohon II, dihadiri saksi-saksi antara lain Bernama XXXXXXX dengan mas kawin berupa Uang RP.1.000.000,- rupiah dibayar kontan, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan Wali Nikah tersebut dengan kalimat: Saya Nikahkan Kakak Kandung Saya dengan Saudara XXXXXXX dengan maskawin tersebut dibayar kontan-----lalu Pemohon I Saya Terima Nikahnya XXXXXXX (Alm) dengan maskawin tersebut dibayar kontan ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong oleh P3N Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 42 tahun dan berstatus **Duda Cerai** dari istri pertama Bernama Hanif Husnul Khotimah dengan Nomor Akta 1926/AC/2018/PA.M.Kd dan Pemohon II berusia 26 tahun dan berstatus **Perawan**
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan pasangan tersebut bertempat tinggal di Kp. Cantigi RT 002 RW 005 Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang Bernama XXXXXXX yang lahir di Tasikmalaya tanggal 04 Februari 2020 dan sekarang berusia 4 thn 4 bulan ;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Cisayong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah perkawinan antara Pemohon I **XXXXXXX** dengan Pemohon II **XXXXXXX (ALM)** yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cisayong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX NIK : 426.21/42/Ds-Csy/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, tidak diberi meterai cukup, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NISKA ANISA NIK: XXXXXXXX tanggal 03 Jnuari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1926 /AC/2018/PA Mkd tanggal 06 Desember 2018 atas nama AHMAD ANDI SETIADI alias XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 12 Januari 2019, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX, mas kawin berupa uang Rp1.000.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa waktu Pemohon II menikah, ayah Pemohon II sudah meninggal dunia demikian pula kakek dari ayah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXXXXX waktu menjadi wali berumur 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai kakak laki-laki, demikian pula tidak

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai paman dari ayah;

- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk persyaratan membuat akta lahir
2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai teman Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX, maharnya berupa uang Rp1.000.000,00 dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I;
- Bahwa waktu Pemohon II menikah, ayah Pemohon II sudah meninggal dunia demikian pula kakek dari ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa umur XXXXXXXX waktu menjadi wali Pemohon II baru 13 tahun;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai kakak laki-laki, demikian pula tidak mempunyai paman dari ayah;
- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Januari 2019, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dengan mas Kawin berupa uang Rp1.000.000,00 dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, berupa surat keterangan domisili a.n. Pemohon I, tidak diberi meterai cukup, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk a.n.

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon II, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa akta cerai, isi bukti tersebut menerangkan tentang status Pemohon I sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX ternyata merupakan Kakak Ipar Pemohon II dan teman Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya: para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2019, di Kp. Cantigi, Desa /Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang berumur 13 tahun, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dengan mas Kawin berupa uang Rp1.000.000,00 dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi tersebut berdasar fakta yang dilihat / didengar dan dialami oleh saksi oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II, bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp1.000.000,00 dibayar tunai;

2. Bahwa pada sa'at XXXXXXXX menjadi wali nikah bagi Pemohon II, dia baru baru beumur 13 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 ternyata wali nikah yang merupakan adik kandung Pemohon II baru berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig;

Menimbang, bahwa pengertian baligh (dewasa) dalam ketentuan tersebut harus sejalan dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 330 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 6 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari ketuan tersebut sangat jelas bahwa untuk menikah saja, seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua karena hukum menganggap orang tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum, apalagi dalam posisi bertindak sebagai wali bagi mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa demikian pula pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan bagi yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah bagi Pemohon II tidak memenuhi syarat wali nikah karena belum cakap melakukan perbuatan hukum (belum dewasa), oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon agar pernikahannya dapat disahkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Dadang Priatna
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

ttd

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Tsm